



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/08.a/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 050/04.a/2014
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENATAAN
LINGKUNGAN KANTOR DAN PEMBANGUNAN GARASI PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. Bahwa dengan adanya mutasi jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan kantor dan pembangunan garasi pada Sekretariat DPRD, perlu menetapkan kembali personil Tim Pengelola Kegiatan;
- b. bahwa dengan penetapan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Nomor : 050/04.a/2014 sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 050/04.a/2014 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Penataan Lingkungan Kantor dan Pembangunan Garasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Seri D Nomor 1 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13);
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 050/04.a/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR DAN PEMBANGUNAN GARASI PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014.**
- PERTAMA** : Mengubah dengan mengganti personil Tim Pengelola Kegiatan pada lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang Nomor : 050/04.a/2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** tidak mengubah tugas pokok dan kewenangan Tim Pengelola Kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 050/04.a/2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 2 Juni 2014

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19591018 198511 2 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
 2. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda. Kab. Batang ;
 3. Kepala DCKTR dan ESDM Kab. Batang;
 4. Personil yang bersangkutan;
 5. Peringgal.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Batang
Nomor : 050 / *cl.a* / 2014
Tanggal : 2 Juni 2014

**PERSONIL TIM PENGELOLA KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN
KANTOR DAN PEMBANGUNAN GARASI PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Nama / NIP	Jabatan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas
I. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
1.	TRI ADRIYANTO, SH, ST. NIP. 196508241987021 001	KETUA	Kasi Pembinaan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Lingkungan Pada DCKTR & ESDM
2.	Semula : REBO ISTADI, S.IP, MM. NIP. 197012281992111001	SEKRETARIS	Kasubag Perpustakaan, Publikasi & Dokumentasi Sekretariat DPRD
	Menjadi : TRI ADI SUSANTO, ST, M.Si NIP. 19771027 200312 1 004	SEKRETARIS	Kasubag Pengendalian Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kab. Batang
3.	DANANG PURWANTO, ST, MM NIP. 198008262005011009	ANGGOTA	Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Dan Lingkungan Pada DCKTR & ESDM
4.	ABDUR RO'UF NIP. 198807112011011007	ANGGOTA	Staf Sub Bagian Produk Hukum, Bagian Hukum & Persidangan Sekretariat DPRD
5.	WIDI SULISTYAWAN NIP. 197801081999031007	ANGGOTA	Staf Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kab. Batang
II. TIM TEKNIS			
1.	DANANG PURWANTO, ST, MM NIP. 198008262005011009	KETUA	Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Dan Lingkungan Pada DCKTR & ESDM

No	Nama / N I P	Jabatan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas
2.	REBO ISTADI, S.IP, MM. NIP. 197012281992111001	SEKRETARIS	Kasubag Tata Pemerintahan Desa pada Bagian Pemdes Setda Kab. Batang
3.	TRI ADRIYANTO, SH, ST. NIP. 196508241987021 001	ANGGOTA	Kasi Pembinaan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Lingkungan Pada DCKTR & ESDM
III. PEJABAT PENGADAAN			
1.	DARYONO, SH., MM. NIP. 196801151989031005	PEJABAT PENGADAAN	Kasubag Produk Hukum Sekretariat DPRD Kab. Batang
IV. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
1.	DANANG PURWANTO, ST, MM NIP. 198008262005011009	PEJABAT PENERIMA	Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Dan Lingkungan Pada DCKTR & ESDM

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ 08. a /2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 050/04.a/2014
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENATAAN
LINGKUNGAN KANTOR DAN PEMBANGUNAN GARASI PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya mutasi jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan kantor dan pembangunan garasi pada Sekretariat DPRD, perlu menetapkan kembali personil Tim Pengelola Kegiatan;
- b. bahwa dengan penetapan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Nomor : 050/04.a/2014 sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 050/04.a/2014 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Penataan Lingkungan Kantor dan Pembangunan Garasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Seri D Nomor 1 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13);
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 050/04.a/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR DAN PEMBANGUNAN GARASI PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014.**
- PERTAMA** : Mengubah dengan mengganti personil Tim Pengelola Kegiatan pada lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang Nomor : 050/04.a/2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** tidak mengubah tugas pokok dan kewenangan Tim Pengelola Kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 050/04.a/2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 2 Juni 2014

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19591018 198511 2 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
2. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda. Kab. Batang ;
3. Kepala DCKTR dan ESDM Kab. Batang;
4. Personil yang bersangkutan;
5. Peringgal.

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG		
1	SEKRETARIS DEWAN	
2	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN	
3	KA BAG UMUM	
	KA BAG HUMAS	
	KA SUBBAG. PH	

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Batang
Nomor : 050 / 08. a / 2014
Tanggal : 2 Juni 2014

**PERSONIL TIM PENGELOLA KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN
KANTOR DAN PEMBANGUNAN GARASI PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Nama / NIP	Jabatan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas
I. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
1.	TRI ADRIYANTO, SH, ST. NIP. 196508241987021 001	KETUA	Kasi Pembinaan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Lingkungan Pada DCKTR & ESDM
2.	Semula : REBO ISTADI, S.IP, MM. NIP. 197012281992111001	SEKRETARIS	Kasubag Perpustakaan, Publikasi & Dokumentasi Sekretariat DPRD
	Menjadi : TRI ADI SUSANTO, ST, M.Si NIP. 19771027 200312 1 004	SEKRETARIS	Kasubag Pengendalian Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kab. Batang
3.	DANANG PURWANTO, ST, MM NIP. 198008262005011009	ANGGOTA	Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Dan Lingkungan Pada DCKTR & ESDM
4.	ABDUR RO'UF NIP. 198807112011011007	ANGGOTA	Staf Sub Bagian Produk Hukum, Bagian Hukum & Persidangan Sekretariat DPRD
5.	WIDI SULISTYAWAN NIP. 197801081999031007	ANGGOTA	Staf Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kab. Batang
II. TIM TEKNIS			
1.	DANANG PURWANTO, ST, MM NIP. 198008262005011009	KETUA	Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Dan Lingkungan Pada DCKTR & ESDM

No	Nama / N I P	Jabatan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas
2.	REBO ISTADI, S.IP, MM. NIP. 197012281992111001	SEKRETARIS	Kasubag Tata Pemerintahan Desa pada Bagian Pemdes Setda Kab. Batang
3.	TRI ADRIYANTO, SH, ST. NIP. 196508241987021 001	ANGGOTA	Kasi Pembinaan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Lingkungan Pada DCKTR & ESDM
III. PEJABAT PENGADAAN			
1.	DARYONO, SH., MM. NIP. 196801151989031005	PEJABAT PENGADAAN	Kasubag Produk Hukum Sekretariat DPRD Kab. Batang
IV. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
1.	DANANG PURWANTO, ST, MM NIP. 198008262005011009	PEJABAT PENERIMA	Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Dan Lingkungan Pada DCKTR & ESDM

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001